



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan kepegawaian dan jumlah serta kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah serta untuk menjamin distribusi pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional sehingga perlu diatur tata cara penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Bulungan yang mempunyai kewenangan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat MenPANRB adalah menteri yang membidangi urusan pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah.
16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Kebutuhan ASN adalah jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan pada masing-masing instansi Pemerintah.
19. Penyusunan Kebutuhan ASN adalah penentuan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas instansi secara efektif dan efisien untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi Pemerintah.
20. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
21. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
22. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
23. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dengan tingkatan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

24. *Bezetting* adalah persediaan/jumlah ASN saat ini.
25. Analisis Kebutuhan ASN adalah suatu metode untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai di suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis beban kerja dan/atau metode lainnya serta membandingkan kebutuhan ASN dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan riil pegawai.
26. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
27. e-formasi atau sistem aplikasi e-formasi adalah merupakan salah satu sistem yang berguna untuk penyusunan kebutuhan formasi ASN setiap tahunnya.

## BAB II

### JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN ASN

#### Bagian Kesatu

##### Jenis

#### Pasal 2

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

#### Bagian Kedua

##### Status

#### Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh PPK dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh PPK sesuai dengan

kebutuhan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kedudukan

Pasal 4

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

BAB III  
JABATAN ASN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Jabatan ASN terdiri atas:

- a. JA;
- b. JF; dan
- c. JPT.

Bagian Kedua  
JA

Pasal 6

JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana.

Pasal 7

- (1) Pejabat dalam Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- (2) Pejabat dalam Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat pelaksana.
- (3) Pejabat dalam Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.

#### Pasal 8

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

#### Pasal 9

- (1) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PNS meliputi:
  - a. JA;
  - b. JF; dan
  - c. JPT.
- (2) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:
  - a. JF; dan
  - b. JPT.
- (3) Nomenklatur Jabatan PNS dan jenis JF PPPK yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### JF

#### Pasal 10

- (1) JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas JF keahlian dan JF keterampilan.
- (2) JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ahli utama;
  - b. ahli madya;
  - c. ahli muda; dan
  - d. ahli pertama.



- (3) JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyelia;
  - b. mahir;
  - c. terampil; dan
  - d. pemula.

#### Bagian Keempat

#### JPT

#### Pasal 11

- (1) JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. JPT Utama;
  - b. JPT Madya; dan
  - c. JPT Pratama.
- (2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah melalui:
- a. kepeloporan dalam bidang:
    1. keahlian profesional;
    2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
    3. kepemimpinan manajemen.
  - b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan
  - c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

#### BAB IV

#### PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan Kebutuhan ASN jumlah dan jenis jabatan ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

- (2) Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN setiap tahun terdiri atas:
  - a. Informasi Jabatan;
  - b. jumlah kebutuhan Pegawai ASN; dan
  - c. Peta Jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Tahapan Penyusunan Kebutuhan ASN terdiri atas:
  - a. penyusunan Analisis Jabatan;
  - b. penyusunan Beban Kerja;
  - c. penyusunan Peta Jabatan;
  - d. pengusulan Kebutuhan ASN;
  - e. analisis Kebutuhan ASN; dan
  - f. penyampaian usul Kebutuhan.
- (4) Tahapan Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Tahapan Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (6) Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Penyusun Kebutuhan ASN dalam rapat tim untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah yang akan disampaikan kepada MenPANRB.
- (7) Keanggotaan Tim Penyusun Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Bupati/Wakil Bupati, Staf Ahli, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala BKPSDM dan Kepala Bagian Organisasi Setda.
- (8) Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan Perangkat Daerah,

difasilitasi Bagian Organisasi Sekretaris Daerah sebagai unit kerja yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

## Bagian Kedua

### Pengusulan Kebutuhan ASN

#### Paragraf 1

#### Kelengkapan Usul Kebutuhan

#### Pasal 13

- (1) Kelengkapan usul kebutuhan Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. Informasi Jabatan untuk setiap jabatan yang dibutuhkan;
  - b. jumlah kebutuhan Pegawai ASN untuk seluruh jabatan;
  - c. jumlah Pegawai ASN yang ada per 31 Desember tahun sebelumnya;
  - d. jumlah Pegawai ASN yang mencapai BUP per 31 Desember tahun sebelumnya;
  - e. jumlah PPPK yang akan berakhir masa hubungan perjanjian kerja per 31 Desember tahun sebelumnya;
  - f. selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan Pegawai ASN yang ada;
  - g. Penyusunan Kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - h. kelengkapan usul kebutuhan yang disampaikan PPK kepada MenPANRB dan Kepala BKN dengan melampirkan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, pengembangan potensi daerah, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai; dan

- i. kelengkapan usul kebutuhan yang disampaikan PPK kepada MenPANRB diusulkan melalui aplikasi e-formasi.
- (2) Kelengkapan usul kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelengkapan usul kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g disampaikan PPK kepada MenPANRB dan Kepala BKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tata Cara Penyampaian Usul Kebutuhan

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun Informasi Jabatan dan menghitung jumlah Kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data jumlah Pegawai ASN yang ada dirinci sesuai dengan Jabatan dan jenjang masing-masing pada saat penyusunan Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data jumlah Pegawai ASN yang mencapai BUP dihitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
- (4) Jumlah PPPK yang akan berakhir masa hubungan perjanjian kerja dihitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
- (5) Jumlah Pegawai ASN yang ada dibandingkan dengan jumlah Kebutuhan Pegawai ASN kemudian dikurangi atau ditambahkan dengan PNS yang mencapai BUP dan PPPK yang akan berakhir masa hubungan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika perbandingan antara jumlah Pegawai ASN yang ada dengan jumlah Kebutuhan Pegawai ASN hasilnya yaitu kelebihan Pegawai ASN, kelebihan tersebut dikurangi dengan pegawai PNS yang mencapai BUP dan PPPK yang akan berakhir masa perjanjian hubungan kerja.
  - b. jika perbandingan antara jumlah Pegawai ASN yang ada dengan jumlah Kebutuhan Pegawai ASN hasilnya yaitu kekurangan Pegawai ASN, kekurangan tersebut ditambah dengan pegawai PNS yang mencapai BUP dan PPPK yang akan berakhir masa hubungan perjanjian kerja.
- (6) Untuk Jabatan yang kekurangan jumlah Pegawai ASN selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas untuk dipenuhi kebutuhannya dalam bentuk usul tambahan formasi tahun yang akan datang.
  - (7) Dalam menetapkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memperhatikan tujuan dan rencana strategis.
  - (8) Hasil penghitungan kebutuhan jumlah Pegawai ASN, data jumlah Pegawai ASN yang ada, data pegawai PNS yang mencapai BUP dan data PPPK yang akan berakhir masa hubungan perjanjian kerja, hasil perbandingan antara data-data tersebut, dan usul tambahan kebutuhan dituangkan ke dalam aplikasi yang bersifat elektronik.
  - (9) Dokumen usul tambahan formasi yang telah disahkan oleh PPK wajib disampaikan kepada MenPANRB dan Kepala BKN dengan melampirkan rencana strategis Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3

#### Bagian Ketiga

#### Kewenangan Menginput Kelengkapan Data Kebutuhan ASN Melalui e-Formasi

Pasal 15

- (1) Administrator e-Formasi yang ditunjuk pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengisi data kelembagaan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Kelas Jabatan Perangkat Daerah pada e-Formasi.
- (2) Administrator e-formasi yang ditunjuk pada BKPSDM mengisi data *Bezetting* ASN, PNS yang pensiun BUP 5 (lima) tahun yang akan datang, kekurangan/Kebutuhan ASN 5 (lima) tahun yang akan datang serta usul Kebutuhan ASN tahun berjalan.

Paragraf 4

Waktu Penyampaian Kebutuhan

Pasal 16

- (1) Rincian hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN setiap tahun disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lambat akhir bulan Februari.
- (2) Rincian hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN setiap tahun disampaikan PPK kepada Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret untuk penetapan Kebutuhan ASN tahun berikutnya.
- (3) Rincian hasil Penyusunan Kebutuhan ASN disampaikan PPK kepada MenPANRB melalui e-Formasi pada tahun berjalan untuk penetapan Kebutuhan ASN tahun berikutnya.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN ASN

Pasal 17

- (1) MenPANRB menetapkan Keputusan tentang penetapan Kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dan menyampaikan kepada PPK.

- (2) PPK menetapkan Keputusan tentang penetapan Kebutuhan ASN di Daerah berdasarkan Keputusan MenPANRB tentang penetapan Kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan ASN.

## BAB VI

### ANALISIS KEBUTUHAN ASN

#### Pasal 18

- (1) Analisis Kebutuhan ASN dilakukan untuk mengidentifikasi Kebutuhan Pegawai ASN yang diperlukan.
- (2) Analisis Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (3) Analisis Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data pegawai per 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) Tahapan dalam Analisis Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menginventarisir data kebutuhan;
  - b. mengklasifikasi data kebutuhan;
  - c. mengolah data kebutuhan;
  - d. verifikasi dan validasi jumlah kebutuhan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - e. menentukan jumlah dan jenis Kebutuhan Jabatan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi; dan
  - f. menyusun laporan hasil analisis kebutuhan.
- (5) Verifikasi dan validasi jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk memastikan kebenaran kebutuhan jenis dan jumlah Jabatan yang riil dan tepat hasil penyusunan kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 7 November 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 77



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
 NOMOR 77 TAHUN 2022  
 TENTANG TATA CARA  
 PENYUSUNAN KEBUTUHAN  
 APARATUR SIPIL NEGARA

1. Profil Instansi

<b>PROFIL DAERAH</b>					
<b>NAMA KABUPATEN/KOTA*)</b>			:		
<b>PROFIL WILAYAH</b>					
-	Kondisi Geografis			:	Daratan / Kelautan / Kepulauan *)
-	Luas Wilayah			:	K m <sup>2</sup>
	-	Daratan		:	K m <sup>2</sup>
	-	Perairan		:	
		>	Laut	:	K m <sup>2</sup>
		>	Sungai	:	K m <sup>2</sup>
-	Jumlah Kecamatan			:	
-	Jumlah Kelurahan/Desa			:	
<b>PROFIL APBD</b>				:	
-	Anggaran Belanja Daerah			:	
-	Anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung				
<b>PROFIL PENDUDUK</b>					
-	Jumlah Penduduk			:	

<b>PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>					
<b>NO</b>	<b>KELOMPOK JABATAN</b>		<b>KEBUTUHAN (ABK)</b>	<b>JML PEGAWAI S/D 31 DESEMBER....</b>	<b>JLH BUP &amp; BMHPK PPPK TA 20...</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>JUMLAH</b>					
1	Jabatan Pimpinan Tinggi				
	a	Jabatan Pimpipinan Tinggi . Madya (Eselon I)			
	b	Jabatan Pimpinan Tinggi . Pratama (Eselon II)			
2	Jabatan Administrasi				
	a	Jabatan Administrator (Eselon III)			
	b	Pengawas (Eselon IV)			
	c	Pelaksana (Eselon V)			
	d	Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum)			
3.	Jabatan Fungsional (Non Guru dan Kesehatan)				
4.	Guru				
5.	Kesehatan				
<b>PROFIL UNIT ORGANISASI DAERAH</b>					
-	Jumlah Asisten		:		
-	Jumlah Sekretariat		:		
-	Jumlah Badan		:		
-	Jumlah Dinas		:		
-	Jumlah Inspektorat		:		

-	Jumlah Kantor	:			
-	Jumlah Sekolah Negeri	:			
	> TK Negeri	:			
	> SD Negeri	:			
	> SMP Negeri	:			
-	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	:			
	> RSUD Tipe A	:			
	> RSUD Tipe B	:			
	> RSUD Tipe B (Non Pendidikan)	:			
	> RSUD Tipe C	:			
	> RSUD Tipe D	:			
-	Jumlah Rumah Sakit Khusus	:			
	> RSKD Tipe A	:			
	> RSKD Tipe B	:			
	> RSKD Tipe C	:			
-	Jumlah Puskesmas	:			
	> Puskesmas Perawatan	:			
	> Puskesmas Non Perawatan	:			





3. Proyeksi 5 Tahun

**NAMA INSTANSI/PERANGKAT DAERAH** : .....

**PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN**

No	Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi										
				Jumlah PNS yang akan pensiun dan PPPK yang akan berakhir masa hubungan perjanjian kerja					Pegawai yang dibutuhkan					
				20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Jumlah seluruhnya													

Tanjung Selor,  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP.

**USULAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN  
TAHUN ANGGARAN ....**

**NAMA PERANGKAT DAERAH :.....**

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
			CPNS	PPPK	
1	2	3	4	5	6

Tanjung Selor,  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,  
  
ttd  
  
SYARWANI